



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah pihak-pihak antara:

XXXXXXXXXX, berkedudukan di Jakarta yang beralamat di XXXXXXXXXXXXq
XXXXXXXXXX Kantor Kas Pematangsiantar beralamat di XXXXXXXXXXXX
Kota Pematangsiantar, yang sebelumnya adalah Kantor Cabang Pembantu
(KCP) yang sekarang sudah tutup yang terdiri dari 1. XXXXXXXXXXXX, 2.
XXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXX, 5. XXXXXXXXXXXX,
Dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, para Karyawan Perseroan berdasarkan
Surat Tugas Direktur Utama XXXXXXXXXXXX tanggal 9 April 2019 dan Surat
Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor
293/KS/2019/PA.Kis tanggal 11 April 2019, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

1. XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, para Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Loebis – Guelton dan Rekan" beralamat di Jl.Kapten Sumarsono Komp.Graha Metropolitan No.10 Helvetia-Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 340/KS/2019/PA.Kis tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Mei 2019 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/KS/2019/PA.Kis tanggal 07 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
6. XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2019 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 315/KS/2019/PA.Kis tanggal 07 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
7. XXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juni 2019 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 367/KS/2019/PA.Kis tanggal 18 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
8. XXXXXXXXXXXX, di XXXXXXXXXXXX, Dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, para Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Loebis – Gueltom dan Rekan" beralamat di Jl.Kapten Sumarsono Komp.Graha Metropolitan No.10 Helvetia-Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Nomor 489/KS/2019/PA.Kis tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

9. **XXXXXXXXXX**, beralamat di **XXXXXXXXXX**, Dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Gultom, SH, dan Syofyan Hidayat, SH, para Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Loebis – Gultom dan Rekan" beralamat di Jl.Kapten Sumarsono Komp.Graha Metropolitan No.10 Helvetia-Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 490/KS/2019/PA.Kis tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti tertulis para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 11 April 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah (Gugatan Cidera Janji) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dasar Gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Bank Syariah sebagaimana didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan **TERGUGAT I** adalah pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 huruf b UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

- Pasal 1 angka 15 : **"Pihak**

Terafiliasi adalah :"

- Huruf b : **"pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah dst"**

Halaman 3 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TERGUGAT I** adalah selaku **Notaris & PPAT**, yang menurut Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun;

3. Bahwa **TERGUGAT I** adalah selaku **Notaris** yang diangkat berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor : C-348.HT.03.01-Th.2005 tanggal 5 Desember 2005 dan selaku **PPAT** yang diangkat berdasarkan SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011.

4. Bahwa **PENGGUGAT** dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan jasa-jasa **TERGUGAT I** selaku pihak berwenang dalam jabatannya selaku Notaris dan PPAT yang diantara jasa pekerjaannya meliputi : membuat dan menyusun perjanjian/akad berbentuk akta otentik, melegalisasi dokumen, mengurus peningkatan hak atas tanah yang akan dijadikan agunan, mendaftarkan akta-akta sehingga berkekuatan hukum eksekutorial.

5. Bahwa **TERGUGAT I** pada kurun waktu antara tahun 2011 s/d 2014 telah menerima pekerjaan dari **PENGGUGAT** antara lain : Cek Bersih, Roya, Biaya Pengurusan Sertipikat & Pajak, Sertipikat Hak Tanggungan

Halaman 4 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHT) & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual dengan perincian sebagai berikut :

a. Eks. Kantor Unit Pematangsiantar

No.	Nama Nasabah	Covernote / Surat Keterangan	Jenis Pekerjaan	Biaya Jasa
1.	XXXXXXXXXX X	- 554/NOT/RIH/VIII/2012 Tgl. 31/08/2012 - 64/NOT/RIH/IV/2014 Tgl. 01/04/2014 - 152/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 12/12/2014	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT	10,500,000
Jumlah				10,500,000

b. Eks. Kantor Unit Parluasan

No.	Nama Nasabah	Covernote / Surat Keterangan	Jenis Pekerjaan	Biaya Jasa
1.	XXXXXXXXXX X	- 193/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 27/04/2012 - 157/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 12/12/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah	1,800,000
2.	XXXXXXXXXX X	- 785/NOT/RIH/XII/2012 Tgl. 04/12/2012 - 153/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 12/12/2014	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	16,500,000
Jumlah				18.300.000

c. Eks. Kantor Unit Perdagangan

No.	Nama Nasabah	Covernote / Surat Keterangan	Jenis Pekerjaan	Biaya Jasa
1.	XXXXXXXXXX X	- 444/NOT/RIH/VII/2012 Tgl. 16/07/2012 - 164/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 17/12/2014	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Legalisasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,775,000
2.	XXXXXXXXXX X	51/NOT/RIH/XII/2011 Tgl. 27/12/2011	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Notariel	8,400,000

Halaman 5 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



			Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	
3.	XXXXXXXXXX X	07/NOT/RIH/XII/2011 Tgl. 2011-02-12	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Notariel Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	16,650,00 0
4.	XXXXXXXXXX X	- 46/NOT/RIH/XII/2011 1 Tgl. 23/12/2011 - 180/NOT/RIH/XII/2014 14 Tgl. 17/12/2014	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Notariel Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	8,900,000
5.	XXXXXXXXXX X	07/NOT/RIH/II/2012 Tgl. 2012-07-02	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	8,400,000
6.	XXXXXXXXXX X	73/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 27/04/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,075,000
7.	XXXXXXXXXX X	- 76/NOT/RIH/III/2012 2 Tgl. 27/03/2012 - 836/NOT/RIH/XII/2012 12 Tgl. 18/12/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,575,000
8.	XXXXXXXXXX X	64/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 21/03/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	10,300,00 0
9.	XXXXXXXXXX X	243/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 2012-10-05	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,575,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	XXXXXXXXXX X	266/NOT/RIH/V/2013 Tgl. 29/05/2013	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,925,000
11.	XXXXXXXXXX X	516/NOT/RIH/VIII/2012 Tgl. 2012-09-08	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,350,000
12.	XXXXXXXXXX X	- 269/NOT/RIH/V/2013 3 - Tgl. 30/05/2013 - 161/NOT/RIH/XII/2014 Tgl.17/12/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,925,000
13.	XXXXXXXXXX X	04/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 2012-02-03	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	11,000,000
14.	XXXXXXXXXX X	89/NOT/RIH/II/2012 Tgl. 25/02/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	17,050,000
15.	XXXXXXXXXX X	504/NOT/RIH/VIII/2012 2 Tgl. 2012-08-08	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	12,275,000
16.	XXXXXXXXXX X	363/NOT/RIH/VI/2012 Tgl. 15/06/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	11,000,000
17.	XXXXXXXXXX X	65/NOT/RIH/II/2012 Tgl. 20/02/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah,	10,650,000

Halaman 7 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	
18.	XXXXXXXXXX X	468/NOT/RIH/VII/201 2 Tgl. 23/07/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,275,000
19.	XXXXXXXXXX X	265/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 15/05/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,575,000
20.	XXXXXXXXXX X	188/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 27/04/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,300,000
21.	XXXXXXXXXX X	- 288/NOT/RIH/VI/20 13 Tgl. 14/06/2013 - 171/NOT/RIH/XII/20 14 Tgl. 17/12/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1.525.000
22.	XXXXXXXXXX X	- 40/NOT/RIH/III/201 2 Tgl. 15/03/2012 - 848/NOT/RIH/XII/20 12 Tgl. 18/12/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	9,075,000
23.	XXXXXXXXXX X	235/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 2012-09-05	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,800,000
24.	XXXXXXXXXX X	55/NOT/RIH/XII/2011 Tgl. 28/12/2011	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	8,400,000
25.	XXXXXXXXXX	266/NOT/RIH/V/2012	Cek Bersih, Biaya	8,575,000

Halaman 8 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X	Tgl. 15/05/2012	Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	
26.	XXXXXXXXXX X	- 110/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 05/04/2012 - 202/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,575,000
27.	XXXXXXXXXX X	486/NOT/RIH/VII/2012 Tgl. 27/07/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	9,700,000
28.	XXXXXXXXXX X	403/NOT/RIH/VI/2012 Tgl. 28/06/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	8,300,000
29.	XXXXXXXXXX X	386/NOT/RIH/VI/2012 Tgl. 22/06/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	26,300,000
30.	XXXXXXXXXX X	- 47/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 19/03/2012 - 835/NOT/RIH/XII/2012 Tgl. 18/12/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,575,000
31.	XXXXXXXXXX X	141/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 16/04/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	8,800,000
32.	XXXXXXXXXX X	290/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 24/05/2012 193/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	9,825,000
33.	XXXXXXXXXX X	- 249/NOT/RIH/V/2013 Tgl. 23/05/2013	Cek Bersih, Biaya Pengurusan	9,075,000

Halaman 9 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- 189/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014 - 429/NOT/RIH/VII/2012 Tgl. 10/07/2012	Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	
34.	XXXXXXXXXX X	- 261/NOT/RIH/V/2013 Tgl. 24/05/2013 - 201/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,400,000
35.	XXXXXXXXXX X	- 569/NOT/RIH/IX/2012 Tgl. 11/09/2012 - 194/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	1,525,000
36.	XXXXXXXXXX X	- 60/NOT/RIH/II/2012 Tgl. 17/02/2012 - 204/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	8,650,000
37.	XXXXXXXXXX X	175/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 24/04/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	11,075,000
38.	XXXXXXXXXX X	14/NOT/RIH/XII/2011 Tgl. 2011-07-12	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	8,800,000
39.	XXXXXXXXXX X	- 61/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 21/03/2012 - 846/NOT/RIH/XII/2012 Tgl. 18/12/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	10,300,000
40.	XXXXXXXXXX X	IV/NOT/RIH/XI/2011 Tgl. 2011-09-11	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi	8,550,000

Halaman 10 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41.	XXXXXXXXXX X	267/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 15/05/2012	Akad Murabahah Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,575,000
42.	XXXXXXXXXX X	12/NOT/RIH/II/2012 Tgl. 2012-11-01	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasai Wakalah, Surat Kuasa Menjual	8,700,000
43.	XXXXXXXXXX X	- 234/NOT/RIH/V/2013 Tgl. 17/05/2013 - 234/NOT/RIH/V/2013 Tgl. 17/12/2013 - 198/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah	1,925,000
44.	XXXXXXXXXX X	38/NOT/RIH/II/2012 Tgl. 14/02/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	8,500,000. 00
45.	XXXXXXXXXX X	53/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 20/03/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasai Wakalah, Surat Kuasa Menjual	9,075,000
46.	XXXXXXXXXX X	26/NOT/RIH/XI/2011 Tgl. 26/11/2011	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT	7,750,000
47.	XXXXXXXXXX X	- 84/NOT/RIH/II/2013 Tgl. 13/02/2013 - 84/NOT/RIH/II/2013 Tgl. 13/12/2013	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah	2,725,000
Jumlah				419.525.0 00

Halaman 11 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Eks. Kantor Unit Serbelawan

No.	Nama Nasabah	Covernote / Surat Keterangan	Jenis Pekerjaan	Biaya Jasa
1.	XXXXXXXXXX X	- 296/NOT/RIH/V/2012 2 Tgl. 26/05/2012 - 86/NOT/RIH/XI/2014 4 Tgl. 14/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	1,400,000
2.	XXXXXXXXXX X	- 507/NOT/RIH/VIII/2012 - Tgl. 07/08/2012 - 127/NOT/RIH/XII/2014 - Tgl. 25/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,000,000
3.	XXXXXXXXXX X	- 458/NOT/RIH/IX/2013 - Tgl. 20/09/2013 - 84/NOT/RIH/XI/2014 - Tgl. 14/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	2,300,000
4.	XXXXXXXXXX X	- 191/NOT/RIH/IV/2012 - Tgl. 27/04/2012 - 135/NOT/RIH/XI/2014 - Tgl. 26/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,400,000
5.	XXXXXXXXXX X	- 364/NOT/RIH/VII/2013 Tgl. 15/07/2013 - 114/NOT/RIH/XI/2014 Tgl. 20/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, Akad Notariel Murabahah, SKMHT	2,100,000
6.	XXXXXXXXXX X	- 527/NOT/RIH/VIII/2012 Tgl. 14/08/2012 - 90/NOT/RIH/XI/2014 Tgl. 19/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,600,000
7.	XXXXXXXXXX X	- 90/NOT/RIH/II/2012 Tgl. 27/02/2012 - 119/NOT/RIH/XI/2014 Tgl. 20/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,550,000
8.	XXXXXXXXXX X	60/NOT/RIH/II/2013 Tgl. 2013-11-02	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad	2,000,000

Halaman 12 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	XXXXXXXXXX X	- 381/NOT/RIH/VI/20 12 Tgl. 21/06/2012 - 132/NOT/RIH/XI/20 14 Tgl. 26/11/2014	Murabahah Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,100,000
10.	XXXXXXXXXX X	- 460/NOT/RIH/IX/20 13 Tgl. 24/09/2013 - 121/NOT/RIH/XI/20 14 Tgl. 20/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,300,000
11.	XXXXXXXXXX X	- 515/NOT/RIH/ VIII/2012 Tgl. 09/08/2012 - 130/NOT/RIH/ XI/2014 Tgl. 26/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	2,000,000
12.	XXXXXXXXXX X	- 539/NOT/RIH/VIII/2 012 Tgl. 23/08/2012 - 92/NOT/RIH/XI/201 4 Tgl. 19/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,600,000
13.	XXXXXXXXXX X	484/NOT/RIH/X/2013 Tgl. 2013-11-10	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	3,400,000
14.	XXXXXXXXXX X	- 826/NOT/RIH/XII/20 12 Tgl. 18/12/2012 - 836/NOT/RIH/XI/20 14 Tgl. 14/11/2014	Biaya Roya, Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah	1,900,000
15.	XXXXXXXXXX X	- 232/NOT/RIH/V/201 3 & Tgl. 15/05/2013 - 126/NOT/RIH/XI/20 14 Tgl. 25/11/2014	Biaya Roya, Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah	3,500,000
16.	XXXXXXXXXX X	- 07/NOT/RIH/III/201 2 Tgl. 02/03/2012 - 138/NOT/RIH/XI/20 14 Tgl. 26/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah	1,550,000
17.	XXXXXXXXXX X	- 37/NOT/RIH/II/ I/2012 Tgl. 16/03/2012 - 91/NOT/RIH/X I/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,450,000

Halaman 13 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tgl.19/11/2014		
18.	XXXXXXXXXX X	- 478/NOT/RIH/X/2013 Tgl. 08/10/2013 - 120/NOT/RIH/XI/2014 Tgl. 20/11/2014	Biaya Roya, Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah	2,800,000
19.	XXXXXXXXXX X	- 483/NOT/RIH/VII/2012 Tgl. 27/07/2012 - 115/NOT/RIH/XI/2014 Tgl. 20/11/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,000,000
20.	XXXXXXXXXX X	- 271/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 15/05/2012 - 133/NOT/RIH/XI/2014 Tgl. 26/11/2014	Cek Bersih, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	1,350,000
Jumlah				39.300.000

e. Eks. Kantor Unit Gambir - Tebing Tinggi

No.	Nama Nasabah	Covernote / Surat Keterangan	Jenis Pekerjaan	Biaya Jasa
1.	XXXXXXXXXX X	534/NOT/RIH/VIII/2012 Tgl. 15/08/2012	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Legalisasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	10,900,000
2.	XXXXXXXXXX X	22/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 16/03/2012	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	1,100,000
3.	XXXXXXXXXX X	648/NOT/RIH/X/2012 Tgl. 16/10/2012	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Notariel Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	12,800,000
4.	XXXXXXXXXX X	192/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 27/04/2012	Cek Bersih, Pengurusan Sertifikat + Pajak, SKMHT, SHT & APHT, Notariel Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	19,200,000

Halaman 14 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	XXXXXXXXXX X	476/NOT/RIH/X/2013 Tgl. 2013-07-10	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,800,000
6.	XXXXXXXXXX X	800/NOT/RIH/XII/2012 Tgl. 2012-12-12	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	11,200,000
7.	XXXXXXXXXX X.	- 14/NOT/RIH/III/2012 Tgl. 07/03/2012 - 829/NOT/RIH/XII/2012 Tgl.18/12/2012	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	1,250,000
8.	XXXXXXXXXX X	691/NOT/RIH/X/2012 Tgl. 24/10/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,900,000
9.	XXXXXXXXXX X	508/NOT/RIH/VIII/2012 Tgl. 2012-06-08	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	11,300,000
10.	XXXXXXXXXX X	246/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 2012-10-05	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	10,600,000
11.	XXXXXXXXXX X	432/NOT/RIH/VII/2012 Tgl. 2012-10-07	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	9,300,000
12.	XXXXXXXXXX X	652/NOT/RIH/X/2012 Tgl. 16/10/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT,	10,900,000

Halaman 15 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	
13.	XXXXXXXXXX X	273/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 16/05/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	8,700,000
14.	XXXXXXXXXX X	142/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 13/04/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,100,000
15.	XXXXXXXXXX X	Belum ditemukan	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	9,300,000
16.	XXXXXXXXXX X	873/NOT/RIH/XII/2012 Tgl. 27/12/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	11,300,000
17.	XXXXXXXXXX X	140/NOT/RIH/III/2013 Tgl. 21/03/2013	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	3,900,000
18.	XXXXXXXXXX X	723/NOT/RIH/XI/2012 Tgl. 2012-07-11	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	2,400,000
19.	XXXXXXXXXX X	731/NOT/RIH/XI/2012 Tgl. 14/11/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual	9,900,000
20.	XXXXXXXXXX X	626/NOT/RIH/IX/2012 Tgl. 29/09/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak,	9,400,000

Halaman 16 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



			SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	
21.	XXXXXXXXXX X	163/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 19/04/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	6,200,000
22.	XXXXXXXXXX X	536/NOT/RIH/VIII/201 2 Tgl.16/08/2012	Biaya Roya, Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	3,300,000
23.	XXXXXXXXXX X	519/NOT/RIH/VIII/201 2 Tgl. 2012-09-08	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,800,000
24.	XXXXXXXXXX X	439/NOT/RIH/VII/201 2 Tgl. 2012-12-07	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,400,000
25.	XXXXXXXXXX X	775/NOT/RIH/XI/2012 Tgl. 28/11/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,800,000
26.	XXXXXXXXXX X	571/NOT/RIH/IX/2012 Tgl. 2012-12-09	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	9,400,000
27.	XXXXXXXXXX X	399/NOT/RIH/VI/2012 Tgl. 27/06/2012	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT,Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,300,000
28.	XXXXXXXXXX X	- 184/NOT/RIH/ IV/2012 Tgl. 25/04/2012	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Notariel Akad	3,300,000

Halaman 17 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- 185/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Murabahah, Surat Kuasa Menjual	
29.	XXXXXXXXXX X	- 29/NOT/RIH/I/2013 & Tgl. 22/01/2013 - 188/NOT/RIH/XII/2014 Tgl. 19/12/2014	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,900,000
30.	XXXXXXXXXX X	411/NOT/RIH/VII/2013 Tgl. 30/07/2013	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Akad Murabahah	2,500,000
31.	XXXXXXXXXX X	517/NOT/RIH/VIII/2012 Tgl. 2012-09-08	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Surat Kuasa Menjual	9,800,000
32.	XXXXXXXXXX X	281/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 22/05/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	15,200,000
33.	XXXXXXXXXX X	737/NOT/RIH/XI/2012 Tgl. 14/11/2012	Biaya Roya, Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	5,800,000
34.	XXXXXXXXXX X	586/NOT/RIH/IX/2012 Tgl. 19/09/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	11,300,000
35.	XXXXXXXXXX X	88/NOT/RIH/II/2013 Tgl. 14/02/2013	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Murabahah	12,100,000
36.	XXXXXXXXXX X	283/NOT/RIH/V/2012 Tgl. 24/05/2012	Biaya Roya, Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah, Surat Kuasa Menjual	2,800,000
37.	XXXXXXXXXX X	184/NOT/RIH/IV/2013 Tgl. 17/04/2013	Cek Bersih, SHT & APHT, SKMHT, Legaliasi Murabahah	1,900,000

Halaman 18 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	XXXXXXXXXX X	146/NOT/RIH/IV/2012 Tgl. 16/04/2012	Cek Bersih, Biaya Pengurusan Sertipikat + Pajak, SHT & APHT, SKMHT, Legalisasi Murabahah	10,700,00 0
Jumlah				296,750,000

Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, dapat **PENGUGAT** rekapitulasikan secara ringkas sebagai berikut :

No.	Kantor KCP	Jumlah	Biaya Jasa
1.	Eks KCP Pematangsiantar	1	10,500,000
2.	Eks KCP Parluasan	2	18.300.000
3.	Eks KCP Perdagangan	47	419.525.000
4.	Eks KCP Serbelawan	20	39.300.000
5.	Eks KCP Gambir	38	296,750,000
Jumlah		108	784,375,000

Terbilang : **Tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**

6. Bahwa atas pekerjaan tersebut **PENGUGAT** telah menyerahkan dokumen jaminan dan data pendukungnya milik nasabah kepada **TERGUGAT I** yang tersebar dalam wilayah kerja kantor BPN sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama	Jenis Dokumen	Lokasi Objek Agunan	Wilayah Kerja Kantor BPN
1.	XXXXXXXXX XXX.	SPH/PTB NO. 594/45/PEM/2011;AN. XXXXXXXXXXXX	Bah Bayu Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
2.	XXXXXXXXX XXX	SPHTP NO. 592.3/114/EKON ; A/N XXXXXXXXXXXX	Huta Setia Tawar Kel. Maligas Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
3.	XXXXXXXXX XXX	SPH NO:595.4/84/12.07.03. 2017/2012 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
4.	XXXXXXXXX XXX	SKT NO. 590/0225/SKT- LP/98;A/N XXXXXXXXXXXX,SKMH T NO. 100/2012, AKAD MURABAHAH NO.	Dusun VIII, desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara	Kab. Asahan

Halaman 19 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0313/PPM/30250/M2S /07/12,SKJ NO. 101		
5.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/026/SKT- LC/2010;A/N XXXXXXXXXX	Dusun IV Desa Lubuk Cuik Kec. Lima Puluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
6.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/05/SKT- SJ/2011;A/N XXXXXXXXXX & GIRIK NO:590/128/LP- LB/2011 AN XXXXXXXXXX BN KE XXXXXXXXXX	Desa Sukajaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara	Kab. Asahan
7.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/552/LP- BB/2011;A/N YUNI LIS	Dusun V, Desa Bulan- Bulan Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
8.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/401/LP- SG/2011; A/N NGADRI	Dusun X Des Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
9.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/67/LP- SG/2012;A/N XXXXXXXXXX	Dusun II Desa Simpang Gambus Kec. Lima puluh Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
10.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/537/LP- BB/2010;A/N IXXXXXXXXXXX/ERIK	Dusun II Desa Bulan- Bulan Kec. Lima Puluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
11.	XXXXXXX XXX	SPGR NO. 590/40/LP- GT/2012;A/N XXXXXXXXXX	Dusun II Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
12.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/367/LP- SG/2012;A/N XXXXXXXXXX	Dusun II Desa Simpang Gambus Kec. Lima puluh Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
13.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/02/LP- GL/2009;A/N XXXXXXXXXX	Dusun V Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
14.	XXXXXXX XXX	PHDGR NO. 1168;A/N XXXXXXXXXX	Desa Marihat Mayang Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
15.	XXXXXXX XXX	SKT NO. . 593.83/001/SRJ/2012 ;A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun Pabrik Lama I, Desa Sei Rakyat Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
16.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/126/SKT- TT/2012;A/N XXXXXXXXXX	Dusun I Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara	Kab. Asahan
17.	XXXXXXX XXX.	SKT NO. 594.2/375/PEM ;A/N XXXXXXXXXX	Huta I, Pangulu Sei Torop Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
18.	XXXXXXX XXX.	SPHGR NO. 590/26/V/1998;A/N	Dusun II Desa Lima Laras Kec. Tanjung	Kab. Asahan

Halaman 20 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	XXXXXXX XXX	XXXXXXXXXX SKT NO. 590/15/SKT/P- VIII/2012;A/N XXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX	Tiram Kab. Batubara Dusun VIII Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
20.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/0194/SKT- IP/98;A/N XXXXXXXXXX	Dusun II Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
21.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 593.2/001/PEM.TRAN TIB;A/N XXXXXXXXXX	Huta I Marihat Butar Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
22.	XXXXXXX XXX	SURAT HIBAH NO. 593/454/BB/IV/2011;A /N XXXXXXXXXXXX	Huta III Bahal Batu Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
23.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/214/SKT- tii/97;A/N XXXXXXXXXX	Dusun IV Desa Tanah Itam Ilir Kec Limapuluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
24.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 101/SPHBDR/VIII/04; A/N XXXXXXXXXXXX	Huta III Desa Timbaan Kec. Bandar Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
25.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/825/LP- TM/2011;A/N XXXXXXXXXX	Dusun III, Desa Titi Merah Kec. Limapuluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
26.	XXXXXXX XXX	SURAT KETERANGAN NO. 590/33/SK/AH/2012;A/ N XXXXXXXXXXXX, SK SILANG SENGKETA NO. 470/312/AH- 2012,SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS	Dusun I, Desa Air Hitam Kec. Lima Puluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
27.	XXXXXXX XXX	SK CMT NO:593/55/2007 :A/N XXXXXXXXXX , PERNYATAAN HIBAH NO. 151;A/N XXXXXXXXXX	Dusun Pabrik Lama I, Desa Sei Rakyat Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
28.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/380/LP- PP/2012;A/N XXXXXXXXXX	Desa Pematangpanjang Kec. Limapuluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
29.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/324/SKT/TL- XI/2011;A/N XXXXXXXXXX	Dusun IV Sidorejo Desa Bangun Sari Kec. Talawi Kab. Batubara	Kab. Asahan
30.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 132/SKT/TL- IX/03;A/N	Dusun III Desa Bangun Kec. Talawi Kab.	Kab. Asahan

Halaman 21 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		XXXXXXXXXX	Batubara	
31.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/565/LP- TM/2012;A/N XXXXXXXXXX	Dusun IV, Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara	Kab. Batubara
32.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 592/268/PEM/BG/V/20 12;A/N XXXXXXXXXXXX & SKT NO. 592/269/PEM/BG/V/20 12 ;A/N XXXXXXXXXX	Dusun II Nagori Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
33.	XXXXXXX XXX	SPMHAT NO. 67/SKT/TL/1998;A/N XXXXXXXXXX	Dusun I, Desa Petatai, Kec. Talawi, Kabupaetn Batu bara	Kab. Batubara
34.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/11/SKT- BB/2010;A/N XXXXXXXXXX	Dusun VI, Desa Bulan- bulan, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara	Kab. Batubara
35.	XXXXXXX XXX	AKTA HIBAH NO. 186;A/N XXXXXXXXXX	Lingkungan V, Desa/Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kab. Batu Bara	Kab. Batubara
36.	XXXXXXX XXX	SK CAMAT NO. 590/482/LP-SR/2012; A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II Pulau Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Lima Puluh, Kab. Batu Bara	Kab. Batubara
37.	XXXXXXX XXX	SPGR NO. 590/12/SPH- GL/2000;A/N XXXXXXXXXX	Dusun VIII, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara	Kab. Batubara
38.	XXXXXXX XXX	SHM NO:272 A/N XXXXXXXXXX	Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dahulua Asahan	Kab. Asahan
39.	XXXXXXX XXX	SKGR NO:87 A/N XXXXXXXXXX	Dusun X, Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kab. Batu Bara	Kab. Batubara
40.	XXXXXXX XXX	SK CMT NO:590/3/BD/2007 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun III, Desa Bagan Dalam. Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara	Kab. Batubara
41.	XXXXXXX XXX	SK CMT NO:590/079/SKT- SG/1997 A/N XXXXXXXXXX	Desa Simpang Gambus, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
42.	XXXXXXX XXX	SKT No. 237/0112/SKT/ST/X/ 2011	Dusun VIII, desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara	Kab. Asahan
43.	XXXXXXX XXX	SK CMT NO: 237/0112/SKST/ST/X/ 2011 A/N	Huta III, Nagori Sidotani Kec. Bandar, Kab. Simalungun	Kab. Simalungun

Halaman 22 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		XXXXXXXXXX		
44.	XXXXXXX XXX	SK CMT NO:590/06/SD/PH- GB/2012 A/N XXXXXXXXXX	Dusun V, Desa Gunung Bandung, Kecamatan Lima Puluh, Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
45.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:590/23/SG/XI/201 1 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun VII, Desa Simpang Gambus, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara	Kab. Asahan
46.	XXXXXXX XXX	SURAT KETERANGAN CAMAT NO. 590/01/PH-TM/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II, Desa Bulan- Bulan, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara	Kab. Asahan
47.	XXXXXXX XXX	SK CMT NO:593/34/SKT- TT/2011 A/N XXXXXXXXXX	Dusun V, Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
48.	XXXXXXX XXX	SK CAMAT NO.590/422/LP- BB/2011 AN XXXXXXXXXX	Dusun VI, Desa Bulan- bulan, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
49.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO. 43/2018/018/XII/SKT/ BM/2010 A/N SURWAN (tidak ada Nomor di CN)	Huta V, Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
50.	XXXXXXX XXX	SKT NO.593.83/011/SR/19 92 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun Pasar Lama, Desi Sei Rakyat, Kecamatan Medang deras, Kabupaten Asahan	Kab. Asahan
51.	XXXXXXX XXX	SHM NO. 1098;A/N XXXXXXXXXX	Desa Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
52.	XXXXXXX XXX	SPMHAT NO. 594/325/BH/2012;A/N XXXXXXXXXX	Desa Sibolatangan Nagori Dolok Parmonangan Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
53.	XXXXXXX XXX	SK CAMAT NO. 595.4/330/12.07.03/20 24/04 ;A/N XXXXXXXXXX	Huta Batu VIII, Nagori Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
54.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 594/74/PEM- 2001;A/N NGATEMI	Huta II Nagori Bah Gunung Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
55.	XXXXXXX XXX	SURAT PENYERAHAN HAK HIBAH ATAS SEBIDANG TANAH	Desa Silau Bayu Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun	Kab. Simalungun

Halaman 23 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TGL; 16 AGUSTUS 2007		
56.	XXXXXXX XXX	SK CAMAT NO. 594/73/PEMERINTAH AN;A/N XXXXXXXXXXXX	Huta I Siulak-ulak, Nagori Tumorang Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
57.	XXXXXXX XXX	SPGR TGL ; 22 PEBRUARI 2012;A/N XXXXXXXXXXXX	Kel. Tinokkah Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
58.	XXXXXXX XXX	SPHGR NO. 593/15/12..08.02.2016 /2012;A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Lingga Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
59.	XXXXXXX XXX	SPH NO. 38/018/2018/ST/VIII/B M-2010;A/N XXXXXXXXXXXX,SH	Kelurahan Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
60.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO. 594/011/NS/VII/2012 ; A/N SUYANTI	Naga Soppa, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
61.	XXXXXXX XXX	SPMHAT NO. 594/325/DH/2012;A/N XXXXXXXXXXXX	Hula IX Nagari Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
62.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:593/35/DBN/2008 A/N XXXXXXXXXXXX	Hula Bahtobu, Kelurahan Bah Tobu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
63.	XXXXXXX XXX	SPHTD/P/12/II/1997 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun I Kelurahan Purba Ganda, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten. Simalungun.	Kab. Simalungun
64.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:590/50/VII/TP/201 1 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun VIII, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Sei suka, Kabupaten Batu Bara	Kab. Asahan
65.	XXXXXXX XXX	SHM NO. 1018 A/N XXXXXXXXXXXXBBN KE XXXXXXXXXXXX	Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun	Kab. Simalungun
66.	XXXXXXX XXX	SPH NO:RH/140/18/2019/D P/2003 A/N XXXXXXXXXXXX (Tidak ada No di CN)	Huta III Sibolatangan, Kec. Dolok Parmonangan, Kec. Bandar Haluan, Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
67.	XXXXXXX XXX	SPH NO:594/208/BH/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Huat I Gondang Rejo nagori, Banda Tengah, Kec. Banda Hulu, Kab.	Kab. Simalungun

Halaman 24 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(tidak ada Nomor di CN)	Simalungun	
68.	XXXXXXX XXX	SHM NO. 117 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Bahung Kahean, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
69.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:594/122/TH/V/201 2 A/N XXXXXXXXXXXX	Huta Desa Tanjung Hataran, Kec. Bandar Huluan, Kab. Siamlungun	Kab. Simalungun
70.	XXXXXXX XXX	SKGR NO:2/AHT/01/03/2010 AN A/N XXXXXXXXXXXX	Desa/Kelurahan Marubun, Kec. Sipis- pis, Kabupaten Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
71.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 590/09 /SKT- SS/2009;A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun VIII, Desa Tanjung Sari Kec. Sei Suka Kab. Batubara	Kab. Asahan
72.	XXXXXXX XXX	SURAT KESEPAKATAN TENTANG PEMBAHAGIAN WARISAN TGL; 13 APRIL 2000;A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Bogak Kec. Teluk Mengkuadu Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
73.	XXXXXXX XXX	SPGR NO. 593/474/BR/IV/2011; A/N XXXXXXXXXXXX , SKMT, ORDER NOTARIS	Huta VIII Bandar Rejo, Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
74.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 593/05/BM/2012;A/N XXXXXXXXXXXX DAN SKT NO. 593/541/BM/2011;A/N XXXXXXXXXXXX	Huta VI Bandar Rejo Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
75.	XXXXXXX XXX	SURAT KETERANGAN GANTI RUGI NO. 593/42/SKT/2012;A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun Penaga Desa Juhar Kec. Bandar Kalifah Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
76.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 18.54/592.1.1/023/201 2;A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun X, Desa Panggalangan Ke. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
77.	XXXXXXX XXX.	SPPHATDGR NO. 592.2/269/2005;A/N XXXXXXXXXXXX & SKMHT	Desa Kota Tengah Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
78.	XXXXXXX XXX.	SPGR NO. 593/31/BM/2008;A/N M XXXXXXXXXXXX,SKT TIDAK SILANG	Huta V Bandar Tinggi Kel. Bandar Tinggi Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun	Kab. Simalungun

Halaman 25 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SENGKETA NO. 593/936/BT/IX/2012;A KAD MURABAHAH NO. 021/PPM/30249/M2S/ 10/2012 (BLM LEGES)		
79.	XXXXXXX XXX.	SPH /HIBAH TANAH NO. 593/87/BM/2006; A/N XXXXXXXXXXXX	Huta Sibatu-batu A Nagori Patimbangan Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun	Kab. Simalungun
80.	XXXXXXX XXX	SKGRT TGL; 13 AGUSTUS 1985 ;A/N SUKIMAN	Dusun VI Desa Aras Kec. Air Putih Kab. Batubara	Kab. Asahan
81.	XXXXXXX XXX	APHDGR NO. 04;A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II, Desa Mangga Dua Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
82.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 593/172/SKT/XP/2005 ;A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun IV Desa Sipare- pare Kec. Air Putih Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
83.	XXXXXXX XXX	SKT NO. 592.2/125/2011;A/N XXXXXXXXXXXX	Kelurahan Dusun VI, Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
84.	XXXXXXX XXX	SK DESA NO. 18.54.2/596/29/2012;A /N XXXXXXXXXXXX	Dusun VI, Desa Panggalan, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
85.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:470/99/56/2012 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II Kelurahan Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara	Kab. Batubara
86.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:592.2/29/PHR/200 3 A/N XXXXXXXXXXXX	Jalan Persatuan, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi
87.	XXXXXXX XXX	SURAT KETERANGAN TANAH NO. 184.4.8/C7/PL/XII/201 0 A/N XXXXXXXXXXXX & SURAT KETERANGAN TANAH NO. SKGRT/06/JUNI/2012 A/N XXXXXXXXXXXX BBN KE	Desa Paya Lembang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai

Halaman 26 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	XXXXXXX XXX	XXXXXXXXXX SHM NO.1593 A/N XXXXXXXXXX	Jalan H. A Bilal, Kel Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kotamadya Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi
89.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:593/35/SKT/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
90.	XXXXXXX XXX	GIRIK NO:1871/LEG/VI/2012 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
91.	XXXXXXX XXX	SHM NO: 37 A/N XXXXXXXXXXXX BBN KE XXXXXXXXXXXX	Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
92.	XXXXXXX XXX	SHM NO:138 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
93.	XXXXXXX XXX	SPHT NO:50 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kab Batu Bara	Kab. Asahan
94.	XXXXXXX XXX	SPHT NO:315 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun I Desa Malasori, Kecamatan Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
95.	XXXXXXX XXX	SHM NO.733 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun III, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara	Kab. Asahan
96.	XXXXXXX XXX	SK CMT NO:591.1/48/2009 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun I, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rempah Desa, Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
97.	XXXXXXX XXX	SHM NO:419 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang	Kab. Deli Serdang
98.	XXXXXXX XXX	SHM NO:18 XXXXXXXXXXXX	Kelurahan Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
99.	XXXXXXX XXX	SHM NO:175 A/N XXXXXXXXXXXX	Kelurahan Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
100.	XXXXXXX	SHM NO. 276 A/N	Desa Pekan Dolok	Kab. Serdang

Halaman 27 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XXX.	XXXXXXXXXX	Masihul, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai	Bedagai
101.	XXXXXXXX XXX	GIRIK NO:25 AN XXXXXXXXXX	Dusun VI, Pasar II, Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kab. Batu Bara	Kab. Asahan
102.	XXXXXXXX XXX	SKGR NO:593.83/33 A/N XXXXXXXXXXX	Jalan Kenari Dusun Pasar II Desa Sidomulyo Kec. Medang Deras Kab. Batubara	Kab. Asahan
103.	XXXXXXXX XXX	SHM NO:87 A/N XXXXXXXXXX	Dusun V Desa Blok X Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
104.	XXXXXXXX XXX	SKGR NO:168- 15/09/PL/XII/2010 A/N XXXXXXXXXXX	Dusun II Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
105.	XXXXXXXX XXX	SURAT KETERANGAN GANTI RUGI PHGR NO. 203, TGGIL 12/02/2013 A/N XXXXXXXXXX	Dusun III Desa Pasar Lapan Kec. Air Putih Kab. Batubara	Kab. Asahan
106.	XXXXXXXX XXX	SHM NO:121 AN XXXXXXXXXX	Desa Blok 10, Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
107.	XXXXXXXX XXX	SURAT KETERANGAN TANAH NO. 590/14/SKT/SBB/IV/2 012 AN XXXXXXXXXX	Dusun III Desa Gempolan Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai	Kab. Serdang Bedagai
108.	XXXXXXXX XXX	SPHT NO:593.83/04/PN/201 2 AN XXXXXXXXXXX	Dusun Pasir Putih Kec. Medang Deras Kab. Batubara	Kab. Asahan

7. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata **TERGUGAT I** telah Cidera Janji (*Wanprestasi*) terhadap **PENGGUGAT** karena **TERGUGAT I** tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan saat gugatan ini diajukan.

8. Bahwa akibat dari Cidera Janji **TERGUGAT I** tersebut, terhadap pembiayaan nasabah yang menunggak / kredit macet mengakibatkan jaminan / agunan milik nasabah tidak dapat dieksekusi dalam rangka pelunasan atas hutang-hutangnya nasabah karena belum melekat Hak Tanggungan. Saat ini terhadap pembiayaan nasabah tersebut yang sudah

Halaman 28 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi menunggak / macet dan tak tertagih (piutang tak tertagih)
serta jaminan / agunan yang tidak dapat dieksekusi adalah terdiri dari :

NO.	NAMA NASABAH	NAMA KANTOR UNIT	PIUTANG TAK TERTAGIH (Rp)
1.	XXXXXXXXXX.	Horas	42,753,226.88
2.	XXXXXXXXXX	Parluasan	40,967,666.32
3.	XXXXXXXXXX	Parluasan	110,422,923.60
4.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	29,936,790.76
5.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	42,573,937.46
6.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	92,021,867.46
7.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	45,027,160.81
8.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	41,440,789.83
9.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	58,966,138.37
10.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	43,619,766.20
11.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	34,106,305.15
12.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	69,707,658.24
13.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	83,514,388.08
14.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	48,647,779.13
15.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	34,953,395.68
16.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	35,425,594.65
17.	XXXXXXXXXX.	Perdagangan	89,687,544.17
18.	XXXXXXXXXX.	Perdagangan	46,211,241.66
19.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	47,288,584.15
20.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	54,389,588.48
21.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	44,408,962.34
22.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	43,620,686.28
23.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	2,885,163.26
24.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	4,388,143.79
25.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	52,679,950.74
26.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	46,976,662.34
27.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	48,870,591.70
28.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	32,253,078.14
29.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	23,147,327.04
30.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	48,268,926.35
31.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	29,388,917.42
32.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	111,497,873.71
33.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	41,379,057.05
34.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	29,389,264.19
35.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	47,841,689.98
36.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	53,797,430.56
37.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	24,944,118.91
38.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	29,683,393.19
39.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	21,575,751.85
40.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	42,423,323.28

Halaman 29 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	73,902,708.99
42.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	22,758,909.27
43.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	63,213,667.05
44.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	62,011,629.58
45.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	54,761,588.49
46.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	72,845,445.99
47.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	8,791,220.71
48.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	46,732,340.22
49.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	38,578,363.85
50.	XXXXXXXXXX	Perdagangan	80,888,892.72
51.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	20,197,593.81
52.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	87,923,872.63
53.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	61,761,478.38
54.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	66,141,041.15
55.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	71,486,252.58
56.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	24,697,025.57
57.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	8,633,672.97
58.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	38,451,445.24
59.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	15,076,552.04
60.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	53,399,814.43
61.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	91,072,482.60
62.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	20,738,614.07
63.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	26,755,692.51
64.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	61,301,445.29
65.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	96,672,782.58
66.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	50,391,150.18
67.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	51,137,755.23
68.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	76,167,844.38
69.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	60,517,628.18
70.	XXXXXXXXXX	Serbelawan	15,166,234.77
71.	XXXXXXXXXX	Gambir	44,639,591.44
72.	XXXXXXXXXX	Gambir	14,986,510.86
73.	XXXXXXXXXX	Gambir	47,943,657.16
74.	XXXXXXXXXX	Gambir	64,178,114.37
75.	XXXXXXXXXX	Gambir	41,037,868.28
76.	XXXXXXXXXX	Gambir	60,955,057.11
77.	XXXXXXXXXX.	Gambir	34,779,260.63
78.	XXXXXXXXXX.	Gambir	30,523,289.64
79.	XXXXXXXXXX.	Gambir	82,782,797.00
80.	XXXXXXXXXX	Gambir	29,026,922.11
81.	XXXXXXXXXX	Gambir	88,284,549.46
82.	XXXXXXXXXX	Gambir	45,969,480.57
83.	XXXXXXXXXX	Gambir	47,307,823.53
84.	XXXXXXXXXX	Gambir	30,317,330.63
85.	XXXXXXXXXX	Gambir	85,782,665.21
86.	XXXXXXXXXX	Gambir	33,716,600.34

Halaman 30 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



87.	XXXXXXXXXX	Gambir	172,035,518.75
88.	XXXXXXXXXX	Gambir	39,261,694.21
89.	XXXXXXXXXX	Gambir	58,281,860.92
90.	XXXXXXXXXX	Gambir	41,533,627.91
91.	XXXXXXXXXX	Gambir	215,549,797.00
92.	XXXXXXXXXX	Gambir	84,989,715.08
93.	XXXXXXXXXX	Gambir	87,728,663.53
94.	XXXXXXXXXX	Gambir	36,052,004.77
95.	XXXXXXXXXX	Gambir	89,302,466.37
96.	XXXXXXXXXX	Gambir	39,544,420.11
97.	XXXXXXXXXX	Gambir	12,168,365.51
98.	XXXXXXXXXX	Gambir	123,329,897.34
99.	XXXXXXXXXX	Gambir	61,894,298.64
100	XXXXXXXXXX.	Gambir	48,372,363.55
.			
101	XXXXXXXXXX	Gambir	87,728,663.53
.			
102	XXXXXXXXXX	Gambir	57,291,542.04
.			
103	XXXXXXXXXX	Gambir	82,406,661.97
.			
104	XXXXXXXXXX	Gambir	35,770,453.23
.			
105	XXXXXXXXXX	Gambir	79,197,880.43
.			
106	XXXXXXXXXX	Gambir	28,868,938.93
.			
107	XXXXXXXXXX	Gambir	58,363,227.28
.			
108	XXXXXXXXXX	Gambir	30,139,677.67
.			
			5,745,301,061.77

Terbilang : **lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu enam puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah**

9. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji **TERGUGAT I** tersebut **PENGUGAT** telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah tetapi **TERGUGAT I** tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, sehingga **PENGUGAT** memberikan peringatan tertulis kepada **TERGUGAT I** yang terdiri dari :

- 9.1. Surat No. 050/BMS/COAD/16 tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Somasi I (Pertama). Akan tetapi **TERGUGAT I** tidak juga

Halaman 31 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



memenuhi komitmennya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**.

9.2. Bahwa kemudian **PENGUGAT** kembali menyampaikan Surat Peringatan kepada **TERGUGAT I** sebagaimana Surat No. 057/BMS/COAD/16 tanggal 31 Agustus 2016 Perihal Somasi II (Kedua). Akan tetapi hingga jangka waktu yang ditentukan, ternyata **TERGUGAT I** tidak juga memenuhi komitmennya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**.

9.3. Bahwa kemudian **PENGUGAT** kembali menyampaikan Surat kepada **TERGUGAT I** melalui Surat No. 046/BMS/NFSG-LGL.LIT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Komitmen Penyelesaian Proses Sertifikasi, Roya, Balik Nama, dan Pemasangan Hak Tanggungan Jaminan Bank XXXXXXXXXXXX. Akan tetapi hingga jangka waktu yang ditentukan, ternyata **TERGUGAT I** tidak juga memenuhi komitmennya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**.

10. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka **PENGUGAT** telah menarik sebagian dokumen jaminan milik nasabah sebanyak 61 (enam puluh satu) buah, sehingga saat ini dokumen jaminan / agunan milik nasabah yang masih berada di kantor **TERGUGAT I** masih tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh), yang terdiri dari :

NO.	NAMA NASABAH	JENIS DOKUMEN JAMINAN	LOKASI OBJEK AGUNAN
1.	XXXXXXXXXX	SPH NO:595.4/84/12.07.03.2017/2 012 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun
2.	XXXXXXXXXX	SHM NO:272 A/N XXXXXXXXXX	Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dahulu Asahan
3.	XXXXXXXXXX	SKGR NO:87 A/N XXXXXXXXXX	Dusun X, Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kab. Batu Bara
4.	XXXXXXXXXX	SK CMT NO:590/3/BD/2007 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun III, Desa Bagan Dalam. Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara

Halaman 32 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	XXXXXXXXXX	SK CMT NO:590/079/SKT-SG/1997 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Simpang Gambus, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara
6.	XXXXXXXXXX		Dusun VIII, desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batubara
7.	XXXXXXXXXX	SK CMT NO: 237/0112/SKST/ST/X/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Huta III, Nagori Sidotani Kec. Bandar, Kab. Simalungun
8.	XXXXXXXXXX	SK CMT NO:590/06/SD/PH-GB/2012 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun V, Desa Gunung Bandung, Kecamatan Lima Puluh, Kab. Batu Bara
9.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:590/23/SG/XI/2011 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun VII, Desa Simpang Gambus, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara
10.	XXXXXXXXXX	SURAT KETERANGAN CAMAT NO. 590/01/PH-TM/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II, Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara
11.	XXXXXXXXXX	SK CMT NO:593/34/SKT-TT/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun V, Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara
12.	XXXXXXXXXX	SK CAMAT NO.590/422/LP-BB/2011 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun VI, Desa Bulan-bulan, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara
13.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO. 43/2018/018/XII/SKT/BM/2010 A/N SURWAN (tidak ada Nomor di CN)	Huta V, Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun
14.	XXXXXXXXXX	SKT NO.593.83/011/SR/1992 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun Pasar Lama, Desi Sei Rakyat, Kecamatan Medang deras, Kabupaten Asahan
15.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:593/35/DBN/2008 A/N XXXXXXXXXXXX	Hula Bahtobu, Kelurahan Bah Tobu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun
16.	XXXXXXXXXX	SPHTD/P/12/II/1997 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun I Kelurahan Purba Ganda, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun.
17.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:590/50/VII/TP/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun VIII, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Sei suka, Kabupaten Batu Bara
18.	XXXXXXXXXX	SHM NO. 1018 A/N XXXXXXXXXXXXBBN KE XXXXXXXXXXXX	Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun
19.	XXXXXXXXXX	SPH NO:RH/140/18/2019/DP/2003 A/N XXXXXXXXXXXX (Tidak ada No di CN)	Huta III Sibolatangan, Kec. Dolok Parmonangan, Kec. Bandar Haluan, Kab. Simalungun
20.	XXXXXXXXXX	SPH NO:594/208/BH/2011 A/N XXXXXXXXXXXX (tidak	Huat I Gondang Rejo nagori, Banda Tengah, Kec. Banda

Halaman 33 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ada Nomor di CN)	Hulu, Kab. Simalungun
21.	XXXXXXXXXX	SHM NO. 117 A/N XXXXXXXXXX	Desa Bahung Kahean, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun
22.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:594/122/TH/V/2012 A/N XXXXXXXXXX	Huta Desa Tanjung Hataran, Kec. Bandar Hulan, Kab. Siamlungun
23.	XXXXXXXXXX	SKGR NO:2/AHT/01/03/2010 AN A/N XXXXXXXXXXXX	Desa/Kelurahan Marubun, Kec. Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai
24.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:470/99/56/2012 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II Kelurahan Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara
25.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:592.2/29/PHR/2003 A/N XXXXXXXXXX	Jalan Persatuan, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
26.	XXXXXXXXXX	SURAT KETERANGAN TANAH NO. 184.4.8/C7/PL/XII/2010 A/N XXXXXXXXXX & SURAT KETERANGAN TANAH NO. SKGRT/06/JUNI/2012 A/N XXXXXXXXXX BBN KE XXXXXXXXXX	Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdagn Bedagai
27.	XXXXXXXXXX	SHM NO.1593 A/N XXXXXXXXXX	Jalan H. A Bilal, Kel Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kotamadya Tebing Tinggi
28.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:593/35/SKT/2011 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai
29.	XXXXXXXXXX	GIRIK NO:1871/LEG/VI/2012 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
30.	XXXXXXXXXX	SHM NO: 37 A/N XXXXXXXXXX BBN KE XXXXXXXXXX	Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai
31.	XXXXXXXXXX	SHM NO:138 A/N XXXXXXXXXX	Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai
32.	XXXXXXXXXX	SPHT NO:50 AN XXXXXXXXXX	Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kab Batu Bara
33.	XXXXXXXXXX	SPHT NO:315 AN XXXXXXXXXX	Dusun I Desa Malasori, Kecamatan Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
34.	XXXXXXXXXX	SHM NO.733 A/N XXXXXXXXXX	Dusun III, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara
35.	XXXXXXXXXX	SK CMT NO:591.1/48/2009	Dusun I, Desa Pematang

Halaman 34 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AN XXXXXXXXXXXX	Ganjang, Kecamatan Sei Rempah Desa, Kab. Serdang Bedagai
36.	XXXXXXXXXXXX	SHM NO:419 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang
37.	XXXXXXXXXXXX	SHM NO:18 XXXXXXXXXXXX	Kelurahan Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai
38.	XXXXXXXXXXXX	SHM NO:175 A/N XXXXXXXXXXXX	Kelurahan Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai
39.	XXXXXXXXXXXX	SHM NO. 276 A/N XXXXXXXXXXXX	Desa Pekan Dolok Masihul, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai
40.	XXXXXXXXXXXX	GIRIK NO:25 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun VI, Pasar II, Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kab. Batu Bara
41.	XXXXXXXXXXXX	SKGR NO:593.83/33 A/N XXXXXXXXXXXX	Jalan Kenari Dusun Pasar II Desa Sidomulyo Kec. Medang Deras Kab. Batubara
42.	XXXXXXXXXXXX	SHM NO:87 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun V Desa Blok X Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
43.	XXXXXXXXXXXX	SKGR NO:168-15/09/PL/XII/2010 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun II Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai
44.	XXXXXXXXXXXX	SURAT KETERANGAN GANTI RUGI PHGR NO. 203,TGGIL 12/02/2013 A/N XXXXXXXXXXXX	Dusun III Desa Pasar Lapan Kec. Air Putih Kab. Batubara
45.	XXXXXXXXXXXX	SHM NO:121 AN XXXXXXXXXXXX	Desa Blok 10, Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
46.	XXXXXXXXXXXX	SURAT KETERANGAN TANAH NO. 590/14/SKT/SBB/IV/2012 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun III Desa Gempolan Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai
47.	XXXXXXXXXXXX	SPHT NO:593.83/04/PN/2012 AN XXXXXXXXXXXX	Dusun Pasir Putih Kec. Medang Deras Kab. Batubara

11. Bahwa penarikan sebagian dokumen milik nasabah tersebut tidak diikuti dengan pengembalian biaya jasa notaris yang sudah dibayarkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**. Sehingga secara keseluruhan belum ada satupun biaya jasa Notaris / PPAT yang sudah dikembalikan kepada **PENGUGAT**.

Halaman 35 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



12. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka sudah pasti menurut hukum **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Cidera Janji terhadap **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam :

12.1. Al-quran Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."

(Qs. Al-Maidah: 1)

12.2. Dalam hadits abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : "Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati." (HR. Abu Daud no 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

12.3. KUHPdata pada :

- Pasal 1236, yang menyatakan : "***Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya***".
- Pasal 1238, yang menyatakan : "***Si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan***".

13. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT I**, maka **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil yang seluruhnya sebesar Rp. 6.529.676.061,77 (*enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari :

13.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 6.529.676.061,77 (*enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh*



enam ribu enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya yang sudah disetorkan ke rekening **TERGUGAT I** untuk pekerjaan sebagaimana Point 5. sebesar Rp. 784,375,000,- (*tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- Piutang tak tertagih nasabah **PENGUGAT** sebagaimana Point 8. sebesar Rp. 5.745.301.061,77 (*lima milyar tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus satu ribu enam puluh satu koma tujuh puluh rupiah*).

13.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), karena berpotensi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap **PENGUGAT**.

Maka cukup beralasan bagi **PENGUGAT** untuk menuntut **TERGUGAT I** membayar ganti Kerugian Materiil maupun Immateriil kepada **PENGUGAT**.

14. Bahwa dengan demikian juga cukup beralasan bagi **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset-asset milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang terdiri dari :

14.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, dengan bukti kepemilikan SKGR/18, atas nama XXXXXXXXXXXX.

14.2. Kendaraan Roda Empat, atas nama XXXXXXXXXXXX, beralamat di Dusun XII Jl. Kenanga No. 116 KOMP TMI Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor : No. L09969757.

14.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Lintas Indrapura – Lima Puluh Simpang Empat Tanah Merah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara Prov. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 307/Tanah Merah, atas nama XXXXXXXXXXXX.

Halaman 37 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



14.4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Berastagi Resot C-49, Desa Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1142/Sempajaya, atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, SH, SPN.

14.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Adamaris, Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 288/Limau Manis, atas nama XXXXXXXXXX, SH, SPN.

14.6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Melati Komp. Tamora Indah II, Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 571/Limau Manis, atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, SH, SPN.

15. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji **TERGUGAT I**, maka cukup beralasan bagi **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan jika **PARA TERGUGAT** tidak melaksanakan isi Putusan.

16. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji **TERGUGAT I**, maka cukup beralasan bagi **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Cidera Janji terhadap **PENGUGAT**.

Halaman 38 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar ganti Kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 6.529.676.061,77 (*enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah*) secara sekaligus dan seketika setelah dibacakannya Putusan ini.

4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk mengembalikan sisa dokumen jaminan / agunan yang masih dalam penguasaan **TERGUGAT I** sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen sebagaimana daftar dalam posita point 10.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset-asset milik **PARA TERGUGAT** yang terdiri dari :

5.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, dengan bukti kepemilikan SKGR/18, atas nama XXXXXXXXXXXX.

5.2. Kendaraan Roda Empat, atas nama XXXXXXXXXXXX, beralamat di Dusun XII Jl. Kenanga No. 116 KOMP TMI Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor : No. L09969757.

5.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Lintas Indrapura – Lima Puluh Simpang Empat Tanah Merah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara Prov. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 307/Tanah Merah, atas nama XXXXXXXXXXXX.

5.4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Berastagi Resot C-49, Desa Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1142/Sempajaya, atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, SH, SPN.

5.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Adamaris Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 288/Limau Manis, atas nama XXXXXXXXXXXX, SH, SPN.

5.6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Melati Komp. Tamora Indah II Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 571/Limau Manis, atas nama IR XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, SH, SPN.

Halaman 39 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi Putusan ini.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi.
8. Menghukum Para **TURUT TERGUGAT** mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari pertama tanggal 07 Mei 2019, Penggugat yang diwakili oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II, TURut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII tidak datang menghadap, tidak mengajukan wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, padahal mereka itu telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relas Panggilan yang dibacakan di persidangan serta ketidakhadiran mereka itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan itu, Penggugat mengajukan Surat Kuasa nomor 13/DIR/BMS/19 tanggal 9 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 243/KS/2019/PA.Kis tanggal 11 April 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, diterima mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan itu juga, Turut Tergugat III mengajukan Surat Kuasa nomor 390/SK-12.18/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang terdaftar di

Halaman 40 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 315/KS/2019/PA.Kis tanggal 07 Mei 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama XXXXXXXXXX dan Puteri Rayhan Natasha Siregar. Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, diterima mewakili Turut Tergugat III dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan itu juga, Turut Tergugat IV mengajukan Surat Kuasa nomor 376/100-12.70/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/KS/2019/PA.Kis tanggal 07 Mei 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama Zulkarnain, SH., M.Hum dan Rahmat, SH.,MH. Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga Zulkarnain, SH.,M.Hum dan Rahmat,MH diterima mewakili Turut Tergugat IV dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 21 Mei 2019, Penggugat atau Kuasanya hadir dipersidangan, Tergugat I tidak hadir di persidangan namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Syofyan Hidayat, SH, Irwansyah Gultom, SH dan XXXXXXXXXX, SH datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 340/KS/2019/PA.Kis tanggal 21 Mei 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama Syofyan Hidayat, SH, Irwansyah Gultom SH dan XXXXXXXXXX, SH. Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga Syofyan Hidayat, SH, Irwansyah Gultom SH dan XXXXXXXXXX, SH., diterima mewakili Tergugat I;

Bahwa pada persidangan itu juga, Turut Tergugat II mengajukan Surat Kuasa nomor 06/SKU.13-12.08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 341/KS/2019/PA.Kis tanggal 21 Mei 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama Irma Diana, SH, M.Nur Irwansyah, SH, Saut Sinaga, SH, Syamsinar Pasaribu dan Andrey Sarbadia, SH. Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga Irma Diana, SH, M.Nur Irwansyah, SH, Saut Sinaga, SH, Syamsinar Pasaribu dan Andrey Sarbadia, SH. diterima mewakili Turut Tergugat II dalam perkara ini, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak datang

Halaman 41 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, tidak mengajukan wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relaas Panggilan yang dibacakan di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada Persidangan ketiga tanggal 18 Juni 2019, Bahwa pada hari itu Penggugat yang diwakili oleh XXXXXXXXXX, Tergugat I diwakili Kuasanya Syofyan Hidayat SH, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, tidak datang menghadap, tidak mengajukan wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, padahal mereka itu telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relaas Panggilan yang dibacakan di persidangan serta ketidakhadiran mereka itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan itu, Turut Tergugat V mengajukan Surat Kuasa nomor 905/SK.12.07/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 367/KS/2019/PA.Kis tanggal 18 Juni 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama Sujono, SH.,MH, Timbul Manurung, SH, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Erwin Alexander Manurung, S.ST, Anthony Samuel, SH, Zainuddin dan XXXXXXXXXX. Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga Sujono, SH.,MH, Timbul Manurung, SH, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Erwin Alexander Manurung, S.ST, Anthony Samuel, SH, Zainuddin dan XXXXXXXXXX, diterima mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada Persidangan keempat tanggal 23 Juli 2019, Bahwa pada hari itu Penggugat yang diwakili oleh XXXXXXXXXX, Tergugat I diwakili Kuasanya Syofyan Hidayat SH, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI diwakili Kuasanya dan Turut Tergugat VII diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I, tidak datang menghadap, tidak mengajukan wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, padahal mereka itu telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relaas Panggilan yang dibacakan di persidangan

Halaman 42 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketidakhadiran mereka itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan itu, Turut Tergugat VI mengajukan Surat Kuasa diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Syofyan Hidayat, SH, dan Irwansyah Gultom, SH datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 489/KS/2019/PA.Kis tanggal 23 Juli 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama Syofyan Hidayat, SH, Irwansyah Gultom SH Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga Syofyan Hidayat, SH, dan Irwansyah Gultom SH, diterima mewakili Turut Tergugat VI;

Bahwa pada persidangan itu, Turut Tergugat VII mengajukan Surat Kuasa diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Syofyan Hidayat, SH dan Irwansyah Gultom, SH datang menghadap di persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 490/KS/2019/PA.Kis tanggal 23 Juli 2019 dengan melampirkan Fotokopi identitas atas nama Syofyan Hidayat, SH dan Irwansyah Gultom SH Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga Syofyan Hidayat, SH, dan Irwansyah Gultom SH, diterima mewakili Turut Tergugat VII;

Bahwa pada persidangan itu, Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Para pihak yang berperkara telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Dr. Hj. Devi Oktari, SHI., MH, dalam hal mana pada waktu mediasi yang telah ditetapkan oleh mediator pada tanggal 09 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 tersebut Tergugat I *in person* tidak datang menghadap meskipun mediator telah memerintahkan kepada Kuasa Tergugat I untuk menghadirkan Tergugat I *in person* padahal hari dan tanggal tersebut telah disepakati berdasarkan hal tersebut Laporan Mediator Hakim, menyatakan pihak Tergugat I tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Halaman 43 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan hari itu juga, gugatan Penggugat dibacakan dengan tidak ada perubahan dan tambahan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa pada persidangan kelima tanggal 06 Agustus 2019, Tergugat I mengajukan jawaban yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Dalam jawaban tersebut, Tergugat I mengajukan beberapa eksepsi, sebagai berikut:

Pengadilan Agama Kisaran Tidak Berwenang Secara Absolut Dalam Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Aquo:

- Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan :
 - o Pasal 49 huruf i UU No.3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 - o Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah;
 - o PERMA No. 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :

i. Ekonomi Syari'ah

Penjelasan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan :

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya :

Yang dimaksud dengan “antara orang – orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal –

Halaman 44 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini :

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syari’ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah
- c. Asuransi syari’ah
- d. Reasuransi syari’ah
- e. Reksa dana syari’ah
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangkau menengah syari’ah
- g. Sekuritas syari’ah
- h. Pembiayaan syari’ah
- i. Pegadaian syari’ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan
- k. Bisnis syari’ah

- Bahwa dengan demikian yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama telah diatur secara limitatif dan jelas dalam Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah;

Sedangkan substansi gugatan Penggugat aquo pada pokoknya mendalilkan:

- o Tergugat I menerima pekerjaan dari Penggugat antara lain: Cek Bersih, Roya, Biaya Pengurusan Sertifikat & Pajak, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Surat Akad Murabah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual ;
- o Dalam pelaksanaannya Tergugat I telah cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena Tergugat I tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya ;

Halaman 45 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Akibat dari cedera janji Tergugat I tersebut, terhadap pembiayaan nasabah yang menunggak/kredit macet mengakibatkan jaminan/agunan milik nasabah tidak dapat dieksekusi ;
- o Secara keseluruhan belum ada satupun biaya jasa Notaris/PPAT yang sudah dikembalikan kepada penggugat ;
- o Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril yang seluruhnya sebesar Rp. 6.529.676.061,77 ;
- o Petitum gugatan menuntut para Tergugat membayar ganti kerugian dan immaterial serta mengembalikan sisa dokumen jaminan;
- Bahwa jika demikian halnya yang didalilkan/disengketakan Pengugat, maka secara hukum Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo, karena posita & petitum gugatan Penggugat merupakan sengketa keperdataan murni (didalilkan dalam gugatan adalah setentang hubungan “Menjalankan kegiatan/pekerjaan jasa-jasa Tergugat I selaku Notaris & PPAT”) yang peraturan dasarnya (hukum positif) sebagaimana dalam Bergelike Wetboel (KUHPerdata) yang menjadi domein atau kompetensi absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Dengan kata lain, substansi gugatan Penggugat incasu bukanlah katagori sengketa tentang “Ekonomi Syari’ah” sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 huruf i UU No. 3 tahun 2006 Jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian Peradilan Agama Kisaran harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo ;

- Bahwa oleh karna eksepsi para Tergugat incasu adalah tentang Kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili gugatan aquo, maka

Halaman 46 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tertib hukum acara (Process Doelmatigheid & Process orde) mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa lebih-lanjut;

Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat (Legitima Standi In Judico) :

- Bahwa jika difahami dari gugatan Penggugat, yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah XXXXXXXXXXX Kantor Kas Pematangsiantar ;
- Bahwa secara hukum, yang dapat bertindak sebagai pihak/subjek hukum dalam suatu perkara (Partij Process) adalah orang dan Badan Hukum ;
- Bahwa XXXXXXXXXXX Kantor Kas Pematangsiantar bukanlah sebagai pihak/subjek (Partij Process) dalam mengajukan gugatan sebagai Penggugat dalam perkara aquo, apalagi pihak yang mewakilinya (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), manajemen Bank Atau Kuasa Insidentil atau Kuasa selaku advokat ;
- Bahwa menurut teori badan hukum dan aspek hukum perseroan, Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, menentukan bahwa yang berwenang mewakili Perseroan (XXXXXXXXXXXX) baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi ;
- M. Yahya Harahap, SH, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111 – 136) berpendapat, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai Error In Persona;
- Bahkan dalam dalil gugatan angka 6 disebutkan, “bahwa atas pekerjaan tersebut Penggugatan telah menyerahkan dokumen jaminan dan data pendukungnya milik Nasabah kepada Tegugat I yang tersebar dalam wilayah dalam wilayah kerja kantor BPN”, dengan demikian penggugat tidak mempunyai kualitas hak/kapasitas mengajukan gugatan

Halaman 47 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo terhadap para Tergugat, karena didalilkan bahwa “dokumen jaminan dan data pendukung adalah milik Nasabah”, bukan milik Penggugat;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas hak (Legitima Standi In Judicio) dalam memajukan gugatan aquo, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeption Plurium Litis Consortium)

dan Salah Mengenai Orangnya (Error In Persona) :

- Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan :
 - o Akibat dari cedera janji Tergugat I, terhadap pembiayaan nasabah yang menunggak/ kredit macet mengakibatkan jaminan/ agunan milik Nasabah tidak dapat dieksekusi dalam rangka pelunasan atas hutang – hutangnya Nasabah karena belum melekat Hak Tanggungan. Saat ini terhadap pembiayaan Nasabah tersebut yang sudah dalam kondisi menunggak/ macet dan tak tertagih (piutang tak tertagih) serta jaminan/ agunan yang tidak dapat dieksekusi terdiri dari : (disebutkan dalam gugatan 108 Nasabah jumlah piutang tak tertagih Rp. 5.745.301.061,77);
 - o Bahwa atas Tergugat I, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril (disebutkan dalam gugatan termasuk jumlah piutang tak tertagih tersebut);
- Bahwa jika demikian halnya, maka seluruh Nasabah dari Penggugat yang disebutkan dalam gugatan aquo seharusnya diikutkan sebagai pihak (partij process) dalam perkara ini ;
- Bahwa lagi pula jika penggugat menuntut ganti kerugian dengan kualifikasi perbuatan yang demikian, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Nasabah yang hutangnya tertunggak dimaksud, karena perjanjian/ akad kredit dibuat/ mengikat antara para Nasabah dengan Bank Mega Syari’ah dan bukan dengan para Tergugat, sehingga tidak ada

Halaman 48 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



relevansi/ hubungan hukumnya sama sekali dengan para tergugat ;

- Bahwa dengan demikian nyatalah bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/ kurang pihak (plurium litis consortium) dan telah salah mengenai orang yang seharusnya digugat (Error In Persona), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) :

- Bahwa gugatan Penggugat aquo sangat kabur dan tidak jelas, sebab didalilkan dalam gugatan angka 13 “kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 6.529.676.061,77” akan tetapi pada sisi lain gugatan angka 13.1. disebutkan “kerugian materil sebesar Rp. 6.529.676.061,77” ,kemudian pada petitum gugatan angka 3 disebutkan “kerugian materil dan immateril yang dialami penggugat seluruhnya sebesar Rp. 6.529.676.061,77” ;

Bahwa formulasi gugatan Penggugat yang demikian meunjukkan bahwa gugatan gelap/ tidak jelas dan tidak serius ;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang “jenis/item pekerjaan dan detail biaya masing- masing item pekerjaan dimaksud yang didalilkan telah diterima Tergugat I dari Penggugat”, akan tetapi jumlah uang yang disebutkan dalam gugatan muncul seperti disulap dan terjelma begitu saja tidak jelas asal-muasalnya, bahkan tidak jelaskan dasar – dasar perikatan/perjanjiannya, waktu dan tempat perjanjian,pada sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa “Tergugat I telah cedera janji”
- Bahwa Penggugat mendalilkan/menuntut ganti kerugian terhadap para Tergugat atas hutang tertunggak yang dlakukan para Nasabah kepada Penggugat, akan tetapi dalam gugatan tidak diuraikan tentang hubungan hukum/relevansi para tergugat atas akad kredit yang dibuat antara para Nasabah dengan Penggugat/Bank,sebab para Tergugat tidak sebagai pihak(Partij acte) dalam perjanjian/akad kredit dimaksud;

Halaman 49 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1974 tanggal 8 Juni 1977 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 250/1972/Perd/PTB tanggal 11 Oktober 1973 memberikan kaedah hukum : “Gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (yurisprudensi Jawa Barat 1975- 1976, cetakan Kedua 1979, Dirjend Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, halaman 72)

Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1986 memberikan pertimbangan hukum : “ Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum” (rangkuman yurisprudensi (RY) MA Indonesia II, hukum Perdata dan acara perdata, proyek Yurisprudensi MA, 1997, halaman 230);

- Bahwa secara hukum, formulasi gugatan yang kabur/tidak jelas atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum formil dan materil adalah sebagai kategori tidak sempurna, dan gugatan yang demikian harus dinyatakan Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, tertanggal 22 Agustus 1984 menyatakan : “ gugatan dinyatakan obscur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur bahkan kontradiktif” ;

Gugatan Penggugat Memuat Kumulasi Gugatan yang Dilarang :

- Bahwa dalam gugatan aquo didalilkan pada pokoknya, “bahwa Tergugat I pada kurun waktu antara tahun 2011 s/d 2014 telah menerima pekerjaan dari Penggugat antara lain : Cek Bersih, dll para Nasabah Eks. KCP Pematangsiantar, Eks. KCP Parluasan, Eks. KCP Perdagangan, Eks. KCP Serbelawan, Eks. KCP Gambir” ;
- Bahwa jika demikian yang didalilkan, maka menurut tertib hukum acara seharusnya gugatan tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, karena berbedea yurisdiksi, waktu, tempat, objek, subjek Nasabah, institusi BPN, dll. Yang tidak ada hubungannya satu sama lain ;

Halaman 50 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat kumulasi gugatan yang dilarang, maka secara hukum formil gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tergugat II Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Penggugat :

- Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga gugatan terhadap Tergugat II tidak ada urgensi dan relevansinya, bahkan terkesan sangat berlebihan yang membuat gugatan menjadi obscur libel & error in subjecto;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka disimpulkan bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak sempurna secara hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Bahwa pada persidangan itu juga, Turut Tergugat IV mengajukan jawaban yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Dalam jawaban tersebut, Turut Tergugat IV mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut:

Tentang Objek Perkara yang keliru / kabur (obscur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada hal 30 dan 32 menernangkan dokumen jaminan/agunan milik nasabah wilayah kota Tebing Tinggi berada di Kantor Tergugat I adalah sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Jenis Dokumen Jaminan	Lokasi Objek Agunan
25	XXXXXXXXXX	Girik No.592.2/29/PHR/2003 a.n. XXXXXXXXXXX	Jln. Persatuan, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
26	XXXXXXXXXX	SHM No 1593 a.n. XXXXXXXXXXX	Jln. H.A.Bilal, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi

2. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan apakah permohonan pendaftaran hak tanggungan/agunan milik nasabah sebagaimana pada point ke-1 di atas sudah didaftarkan ke Kantor pertahanan Kota Tebing Tinggi.

Halaman 51 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan keenam tanggal 20 Agustus 2019, Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat I diwakili oleh kuasanya, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII masing-masing diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I tidak datang menghadap, padahal menurut Berita Acara Sidang yang lalu, kepada mereka itu telah diberitahukan supaya menghadiri persidangan. Ketidakhadiran Tergugat II, Turut Tergugat I tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada persidangan itu juga, Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Dalam jawaban tersebut, Turut Tergugat II mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (Obscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa halaman 17 buitr 6 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa atas pekerjaan tersebut Penggugat telah menyerahkan dokumen jaminan dan data pendukungnya milik nasabah kepada Tergugat I yang tersebar wilayah kerja Kantor BPN sebagai tabel berikut.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 8 s/d 24 menjelaskan dokumen jaminan/agunan milik nasabah yang berada diwilayah Kabupaten Simalungun berjumlah 32 (tiga puluh dua) nasabah .
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah dokumen dan data Pendukungnya sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sehingga Turut Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara aquo.

Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 52 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan itu juga, Turut Tergugat III mengajukan jawaban yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Dalam jawaban tersebut, Turut Tergugat III mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolutie

a.) Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, gugatan Penggugat secara Substansial, dalil gugatan Penggugat adalah mengenai **CIDERA JANJI** yakni tentang suatu perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I yang berkewajiban menyelesaikan atau mengurus surat – surat (tanah) Nasabah dari Penggugat di tempat Turut Tergugat III (Kantor Pertahanan Kabupaten Serdang Bedagai). Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau Cidera Janji. Bahwa oleh karena secara substansial dalil gugatan Penggugat mengenai hal – hal yang berkenaan dengan “CIDERA JANJI”, maka jelas adanya bahwa gugatan a qua tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama (syariah), akan tetapi merupakan Kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sei Rampah (kewenangan absolut).

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur libelie).

- a) Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, setiap gugatan harus jelas baik subjek maupun perkara ;
- b) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 meneukan Kantor Pertahanan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat III, akan tetapi pada halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut kedudukan Kantor Pertahanan Kabupaten Serdang Bedagai;
- c) Bahwa dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut ditolak, karena gugatan dimaksud kabur dan tidak jelas sebagai turutgugat berapa sebenarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengugat (Legal Standing).

- a.) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I

Halaman 53 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah “CIDERA JANJI “ atau tidak menjalankan/melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah di perjanjikan dengan Penggugat;

b.) Bahwa akan tetapi tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Turut 94;Tergugat III Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Sersang Bedagai, Sehingga Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan a quo terhadap Turut Tergugat III Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa pada persidangan itu juga, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII mengajukan jawaban yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Dalam jawaban tersebut, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut:

a. Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Agama diatur secara limitatif dalam Pasal 49 huruf i (Penjelasan Pasal 49) UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ;

Bahwa substansi gugatan Penggugat aquo bukanlah kualifikasi sengketa tentang “ Ekonomi Syariah “, akan tetapi merupakan persoalan privat yang diatur dalam KUHPdata, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo ;

b. Gugatan Penggugat Obscuur Libel :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sangat kabur/tidak jelas, dengan kata lain , gugatan tidak memuat uraian setentang perbuatan ataupun relefansi dan urgensi sehingga Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII diikut-sertakan dalam gugatan incasu ; Bahwa formulasi gugatan yang memuat subjek/pihak secara berlebihan membuat gugatan menjadi gelap (obscuur libel), sehingga terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima , dan agar

Halaman 54 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan/mencabut Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Berdasarkan segala uraian diatas, maka disimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak sempurna secara hukum, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Bahwa, untuk mendukung kebenaran dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

1.-----B

ukti Surat:

1.1.-----F

otokopi Surat mohon bantuan untuk dapat dilaksanakan Akad Pembiayaan dan /Peningkatan Jaminan atas nama calon nasabah Risno Nomor: 005/NOTARIS/M2S/30249/10/2012 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX Unit Mega Mintra Syariah Cabang Unit Tebing Tinggi, Unit Manager atas nama XXXXXXXXXXXX dan Financing Officer atas nama Taufik Hidayat, tanggal 04 Oktober 2012 dan Fotokopi Surat mohon bantuan untuk dapat dilaksanakan pemasangan hak tanggungan atas jaminan nasabah Nomor: 018/NOTARIS/M2S/30249/09/2012 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX Unit M2S Tebing Tinggi, Unit Manager atas nama XXXXXXXXXXXX dan Financing Officer atas nama Taufik Hidayat, tanggal 04 Oktober 2012 (T.1).

1.2.-----F

otokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 002/PPM/30249/M2S/05/2012 yang ditandatangani oleh PT.BANK XXXXXXXXXXXX diwakili Unit Manager XXXXXXXXXXXX dan Financing Officer XXXXXXXXXXXX serta nasabah XXXXXXXXXXXX dan istri nasabah XXXXXXXXXXXX tanggal 03-05-2012. (T.2.).

1.3.-----F

otokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0234/PPM/30250/M2S/02/2012 yang ditandatangani oleh PT.BANK

Halaman 55 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX diwakili Unit Manager XXXXXXXXXXXX dan Financing Officer XXXXXXXXXXXX serta nasabah XXXXXXXXXXXX dan istri nasabah XXXXXXXXXXXX tanggal 25-02-2012. (T.3.).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dilegalisir dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti (T.3) tidak ada aslinya kemudian diberi tanda bukti T.1, T.2, dan T.3, dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

1.-----B

ukti Surat:

1.1 Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (P.1).

1.2 Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (P.2).

1.3 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013. (P.3)

1.4 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. (P.4).

1.5 Fotokopi Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Pradilan Agama 2013, angka I Pedoman Umum, Huruf "u" Tangkisan/Eksepsi point 1) dan 2) halaman 140. (P.5).

1.6 Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Pradilan Agama 2013, angka II Teknis Peradilan, Huruf B Pedoman Beracara pada PA/Msy, angka 2 Pedoman Khusus, Huruf e Ekonomi Syariah angka 3 dan 4 Sengketa Ekonomi Syariah, halaman 287-288. (P.6).

Halaman 56 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7 Fotokopi Surat Keterangan /cover Note No.235/NOT/RIH/V/2012 Tanggal 9 Mei 2012, untuk pekerjaan legalitas dokumen pembiayaan atas nama nasabah : XXXXXXXXXXXX. yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kabupaten Batu Bara XXXXXXXXXXXX, SH, **(P.7)**.

1.8 Fotokopi Bukti Kwitansi Pembayaran pekerjaan legalitas dokumen pembiayaan atas nama nasabah : XXXXXXXXXXXX. Tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kabupaten Batu Bara XXXXXXXXXXXX, SH, **(P.8)**.

1.9 Fotokopi Surat Keterangan/Cover Note No.444/NOT/RIH/VII/2012 tanggal 16-07-2012 untuk pekerjaan legalitas dokumen pembiayaan atas nama nasabah : XXXXXXXXXXXX.yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kabupaten Batu Bara XXXXXXXXXXXX, SH,**(P.9)**.

1.10 Fotokopi Bukti Kwitansi Pembayaran pekerjaan legalitas dokumen pembiayaan atas nama nasabah : XXXXXXXXXXXX. Tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kabupaten Batu Bara XXXXXXXXXXXX, SH, **(P.10)**.

1.11 Fotokopi Surat Keterangan/Cover Note No.848/NOT/RIH/XII/2012 tanggal 18-12-2012 untuk pekerjaan legalitas dokumen pembiayaan atas nama nasabah : XXXXXXXXXXXX.yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kabupaten Batu Bara XXXXXXXXXXXX, SH,**(P.11)**.

1.12 Fotokopi Bukti Kwitansi Pembayaran pekerjaan legalitas dokumen pembiayaan atas nama nasabah : XXXXXXXXXXXX. Tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kabupaten Batu Bara XXXXXXXXXXXX, SH, **(P.12)**.

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dilegalisir dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6) tidak ada aslinya kemudian diberi tanda bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12** dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain tentang bantahan eksepsi.

Halaman 57 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan guna menjawab eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pengugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat I diwakili oleh kuasa masing-masing menghadiri persidangan. Begitu juga halnya dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII juga menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I tidak pernah datang menghadiri persidangan, padahal telah berulang kali dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengajukan wakilnya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian ketentuan pasal 145 dan pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran berikut lampiran fotokopi identitas advokat dan fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah serta surat-surat lainnya, dalam hal mana surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Staatsblaad 1922 No.522 dan Pasal 147 ayat (2) RBg sehingga masing-masing Kuasa Hukum diterima mewakili Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,

Halaman 58 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada para pihak yang berperkara supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Para pihak yang berperkara telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Dr. Hj. Devi Oktari, SHI., MH, namun mediasi tersebut berdasarkan laporan hakim mediator bahwa pihak Tergugat I tidak beritikad baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan mengikutsertakan para Turut Tergugat dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan tercatat dalam bagian Duduk Perkara di atas. Dalam petitumnya Penggugat meminta supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Cidera Janji terhadap **PENGUGAT**.
3. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar ganti Kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 6.529.676.061,77 (*enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah*) secara sekaligus dan seketika setelah dibacakannya Putusan ini.
4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk mengembalikan sisa dokumen jaminan / agunan yang masih dalam penguasaan **TERGUGAT I** sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen sebagaimana daftar dalam posita point 10.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset-asset milik **PARA TERGUGAT** yang terdiri dari :

Halaman 59 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, dengan bukti kepemilikan SKGR/18, atas nama XXXXXXXXXX.
- 5.2. Kendaraan Roda Empat, atas nama XXXXXXXXXX, beralamat di Dusun XII Jl. Kenanga No. 116 KOMP TMI Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor : No. L09969757.
- 5.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Lintas Indrapura – Lima Puluh Simpang Empat Tanah Merah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara Prov. Sumatera Utara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 307/Tanah Merah, atas nama XXXXXXXXXX.
- 5.4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Berastagi Resot C-49, Desa Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1142/Sempajaya, atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, SH, SPN.
- 5.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Adamaris Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 288/Limau Manis, atas nama XXXXXXXXXX, SH, SPN.
- 5.6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Melati Komp. Tamora Indah II Kab. Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 571/Limau Manis, atas nama IR XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, SH, SPN.
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi Putusan ini.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya verzet, banding, maupun kasasi.
8. Menghukum Para **TURUT TERGUGAT** mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 60 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan tercatat dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut yang diajukan Tergugat I Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syari'ah"*. Dalam penjelasannya pada huruf i disebutkan: *"Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (a). bank syari'ah; (b). lembaga keuangan mikro syari'ah. (c). asuransi syari'ah; (d). reasuransi syari'ah; (e). reksa dana syari'ah; (f). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g). sekuritas syari'ah; (h). pembiayaan syari'ah; (i). pegadaian syari'ah; (j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k). bisnis syari'ah."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya pada huruf i sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan yang berkaitan dengan perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di samping kewenangan absolut peradilan agama mengacu pada pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah

Halaman 61 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kesempatan untuk melakukan pilihan hukum melalui pengadilan selain peradilan agama;

Menimbang, bahwa tidak adanya pilihan hukum tersebut dipertegas lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tahun 2012 yang merupakan jawaban terhadap uji materi pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang tersebut: *“yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut: (a) musyawarah; (b) mediasi perbankan; (c). melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lainnya; dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”* dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- o Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil eksepsinya, Tergugat I menerangkan: *“Sebagaimana dalam gugatan Penggugat lembar ke-4 poin 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I menerima pekerjaan dari Penggugat antara lain: Cek Bersih, Roya, Biaya Pengurusan Sertifikat & Pajak, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Surat Akad Murabah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual ;*
- o Dalam pelaksanaannya Tergugat I telah cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena Tergugat I tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya ;
- o Akibat dari cedera janji Tergugat I tersebut, terhadap pembiayaan nasabah yang menunggak/kredit macet mengakibatkan jaminan/agunan milik nasabah tidak dapat dieksekusi ;
- o Secara keseluruhan belum ada satupun biaya jasa Notaris/PPAT yang sudah dikembalikan kepada penggugat ;
- o Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril yang seluruhnya sebesar Rp. 6.529.676.061,77 ;
- o Petitum gugatan menuntut para Tergugat membayar ganti kerugian dan immaterial serta mengembalikan sisa dokumen jaminan;

Halaman 62 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika demikian halnya yang didalilkan/disengketakan Pengugat, maka secara hukum Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo, karena posita & petitum gugatan Penggugat merupakan sengketa keperdataan murni (didalilkan dalam gugatan adalah setentang hubungan “Menjalankan kegiatan/pekerjaan jasa-jasa Tergugat I selaku Notaris & PPAT”) yang peraturan dasarnya (hukum positif) sebagaimana dalam Bergeljke Wetboel (KUHPerdara) yang menjadi domein atau kompetensi absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Dengan kata lain, substansi gugatan Penggugat incasu bukanlah katagori sengketa tentang “Ekonomi Syari’ah” sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 huruf i UU No. 3 tahun 2006 Jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian Peradilan Agama Kisaran harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo ;

Bahwa oleh karna eksepsi para Tergugat incasu adalah tentang Kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili gugatan aquo, maka sesuai tertib hukum acara (Process Doelmatigheid & Process orde) mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa lebih-lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Cidera Janji yang diajukan Penggugat adalah didasari atas adanya Tergugat I menerima pekerjaan dari Penggugat antara lain: Cek Bersih, Roya, Biaya Pengurusan Sertifikat & Pajak, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Surat

Halaman 63 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual dimana penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, setelah majelis hakim mempelajari gugatan Penggugat serta bukti tentang adanya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, vide alat bukti P-7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 T-1, T.2 dan T.3, dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim melihat tidak adanya kontrak kerja langsung antara Penggugat dan Tergugat I (Notaris) selaku rekan kerja Penggugat, dari bukti-bukti tersebut hanya berupa surat permohonan dari pihak Bank Mega Syariah kepada Tergugat I (Notaris) XXXXXXXXXX, SH, mohon bantuannya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PT Bank Mega Syariah setelah pekerjaan selesai agar segera menyerahkan salinan dokumen/ salinan akta-akta tersebut agar segera diserahkan kepada PT. Bank Mega Syar'ah, dan tidak ada satupun bukti tertulis baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat adanya akad langsung antara Penggugat (Bank XXXXXXXXXX) dengan Tergugat I selaku Notaris XXXXXXXXXX (Tergugat I), oleh karena Tergugat I bukan merupakan pihak sebagaimana yang terikat dalam perjanjian akad sebagaimana Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka majelis hakim berpendapat memahami Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUH Perdata, Tergugat I tidak tepat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara Gugatan Cidera Janji, karena dalam jawaban Tergugat I dalam eksepsi XXXXXXXXXX SH (Tergugat I) adalah Notaris di Indra pura Kabupaten Batu Bara, dan jawaban Tergugat I dalam pokok perkara kedudukan Tergugat I adalah merupakan rekanan dan mitra kerja Penggugat untuk membantu dan mempermudah kelancaran produk Pembiayaan berbasis Syariah, sehingga majelis berpendapat segala akibat perbuatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat, hal tersebut sejalan dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 dan Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 34

;

.”...Hai orang-orang beriman tunaikanlah akad-akad itu“

Halaman 64 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai

..... pertanggung jawaban

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Penggugat mendudukan Tergugat I dalam perkara ini dapat dikategorikan Eror In Persona dengan menarik orang sebagai Tergugat tidak tepat (Gemis Aanhoedanig Heid), karena segala perjanjian dan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak dituangkan dalam akad bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan tidak dapat diajukan dalam bagian dari Gugatan Cidera Janji, begitu halnya tuntutan perdata oleh Penggugat kepada Tergugat I dan segala jawaban dari Tergugat I mengenai eksepsi selain eksepsi absolut dari Tergugat I tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tentang perjanjian Cek Bersih, Roya, Biaya Pengurusan Sertifikat & Pajak, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Akad Murabahah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual, tidak masuk akad yang mengandung prinsip syariah, melainkan perjanjian terpisah antara Penggugat (Bank XXXXXXXXXX) dan Tergugat I (Notaris). Oleh sebab itu eksepsi Tergugat beralaskan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I diterima, karena hal tersebut bukan wilayah Ekonomi Syariah tetapi bersifat keperdataan murni;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolut diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tentang Penggugat tidak mempunyai Hak Gugat (*Legitima Standi In Judicio*), Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*) dan salah mengenai orangnya (*Error In Persona*) Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libelle*), Gugatan Penggugat memuat kumulasi Gugatan yang dilarang, Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang mengadili perkara

Halaman 65 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sehingga Majelis Hakim patut pula menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII diterima dan Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 192 ayat (1) RBg dan Pasal 38 Huruf e PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

1.-----

Menerima Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara.

1. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah RP.7.136.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Alimuddin, SH.,MH. Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Khairuddin, MH., dan Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 66 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rosminto, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII diluar hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Alimuddin S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Drs. Khairuddin. M.H

Hakim Anggota II,

dto

Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Rosminto, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 7.020.000,- |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 7.136.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 67 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap
Disalin sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas nama permintaan Penggugat
Kisaran, 22 Oktober 2019
Panitera,

Asran, S. Ag

Halaman 68 halaman 68. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)